



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DAN

SMK SYAFI'YAH – BANTARBOLANG

TENTANG  
KERJASAMA BIDANG PENELITIAN

NOMOR: 3.8.10/UN32.4/KS/2020  
NOMOR: 01.146.03/SMKS/2020

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Kepala SMK Syafi'iyah - Bantarbolang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Syafi'iyah - Bantarbolang, berkedudukan di Jalan Raya Dukuh Lumpang – Sambeng Km. 01, Desa Bantarbolang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Fakultas Ekonomi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah SMK Syafi'iyah - Bantarbolang dan bertanggung jawab kepada kepala SMK Syafi'iyah - Bantarbolang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan SMK Syafi'iyah – Bantarbolang tentang Kerjasama Bidang Penelitian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Penelitian (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut

- (1) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama;

**PASAL 3  
TUJUAN**

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang penelitian.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui kegiatan bersama dalam rangka menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK II** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian;
  - b. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK I** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian;
  - b. Menempatkan perwakilan sekolah dalam pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan kerjasama di bidang penelitian;
  - b. Bersama-sama **PIHAK II** membuat Perjanjian Kerjasama;
  - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian;
  - d. Bersama-sama **PIHAK II** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan kerjasama di bidang penelitian;
  - b. Bersama-sama **PIHAK I** membuat Perjanjian Kerjasama;
  - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian;
  - d. Bersama-sama **PIHAK I** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian;

**PASAL 6  
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 3 (tiga) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7  
BIAYA KEGIATAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.



**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian;
- (3) **PARA PIHAK** berdiskusi mengenai bentuk kerjasama di bidang penelitian;
- (4) **PARA PIHAK** menyetujui bentuk kerjasama di bidang penelitian.
- (5) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145  
Telepon : (0341) 551213  
Faksimile : (0341) 552888  
Surel : dekan.fe@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jalan Raya Dukuh Lumpang – Sambeng Km. 01, Desa Bantarbolang, Jawa Tengah 52352  
Telepon : (0284) 5809533/ 0813-9458-6513

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani : Malang  
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

**PIHAK KESATU**  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., Msi., Ak., CA  
NIP 196104151986011001

**PIHAK KEDUA**  
Kepala Sekolah  
SMK Syafi'iyah - Bantarbolang



Aris Sundono, S.Pd.